



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **RIDUAN AGUSTIAN Bin (Alm) ABDUL HADI;**
2. Tempat lahir : Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Negara Pasar Ayam Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan/ Domisili di Jalan AES Nasution Rt. 001 Rw. 001 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **SARIFANDI Alias JULAK AMIR Bin (Alm) HAMD;**
2. Tempat lahir : Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Timbuk Lama Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **17 Juni 2023**;

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **17 Juni 2023** sampai dengan tanggal **06 Juli 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **07 Juli 2023** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2023**;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal **01 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **20 Agustus 2023**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **14 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **12 September 2023**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **13 September 2023** sampai dengan tanggal **11 Nopember 2023**;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKHMAD RIZALI, S.H.**, beralamat di Jalan HARI Sukadana Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 14 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIDUAN AGUSTIAN Bin Alm ABDUL HADI dan terdakwa II SARIFANDI alias JULAK AMIR Bin Alm HAMDHI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIDUAN AGUSTIAN Bin Alm ABDUL HADI dan terdakwa II SARIFANDI alias JULAK AMIR Bin Alm HAMDHI masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Telp 081346362397 No Imei 066653050848372;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 087857167916 No Imei 860650052068673;
Dikembalikan kepada Terdakwa SARIFANDI alias JULAK AMIR Bin Alm HAMDHI;
 - 1 (satu) buah R2 merk Honda PCX warna merah dengan No Pol DA 6326 DAP No Sin KF18-E510978 No Ka RLH KP183164202984;
Dikembalikan kepada Terdakwa RIDUAN AGUSTIAN Bin Alm ABDUL HADI;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-65/KANDA/Enz/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I **RIDUAN AGUSTIAN Bin Alm ABDUL HADI** dan terdakwa II **SARIFANDI alias JULAK AMIR Bin Alm HAMDHI**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah milik saksi DESSY Binti alm YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl Bina Bakat Rt 004002 Desa Tibung

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wita, terdakwa I menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari saksi DESSY Binti alm YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi DESSY Binti YUSRI (alm) menitipkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menerima pesanan Sabu juga dari sdr IMIS (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambahkan uang pribadi terdakwa I sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya digunakan untuk uang tersebut sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan Sabu dari sdr AJAT (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket Sabu seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr AJAT (DPO) di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah mendapatkan Sabu tersebut kedua Terdakwa membagi 2 (dua) paket Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, untuk saksi DESSY Binti YUSRI (alm), sdr IMIS (DPO) dan sisanya untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket Sabu ke rumah saksi DESSY Binti YUSRI (alm) di Jl Bina Bakat Rt 004002 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 20.30 Wita bertempat di kediaman terdakwa I di Jl AES Nasution Rt 01/01 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, anggota SatresNarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya yaitu saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan terdakwa I dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram; 1 (satu) buah

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO warna biru dengan No Telp 081346362397 No Imei 066653050848372, 1 (satu) buah R2 merk Honda PCX warna merah dengan No Pol DA 6326 DAP No Sin KF18-E510978 No Ka RLH KP183164202984, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 21.00 Wita bertempat di kediaman terdakwa II di Jl Timbuk Lama Rt 006 Rw 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan terdakwa II dan mengamankan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 087857167916 No Imei 860650052068673;

- Bahwa para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa, dan Sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih 0,24 gram sesuai dengan lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandangan Nomor 062/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0642.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 03 Juli 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal berat **bersih 0,24 gram** adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa I **RIDUAN AGUSTIAN Bin Alm ABDUL HADI** dan terdakwa II **SARIFANDI alias JULAK AMIR Bin Alm HAMDY**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023 bertempat di rumahnya saksi DESSY Binti YUSRI (alm) di Jl Bina Bakat Rt 004002 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,24 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wita, terdakwa I menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari saksi DESSY Binti alm YUSRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi DESSY Binti YUSRI (alm) menitipkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menerima pesanan Sabu juga dari sdr IMIS (DPO) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambahkan uang pribadi terdakwa I sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga keseluruhannya digunakan untuk uang tersebut sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan Sabu dari sdr AJAT (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II mendapatkan 2 (dua) paket Sabu seharga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr AJAT (DPO) di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah mendapatkan Sabu tersebut kedua Terdakwa membagi 2 (dua) paket Sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, untuk saksi DESSY Binti YUSRI (alm), sdr IMIS (DPO) dan sisanya untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa I bersama terdakwa II mengantarkan 1 (satu) paket Sabu ke rumah saksi DESSY Binti YUSRI (alm) di Jl Bina Bakat Rt 004002 Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 20.30 Wita bertempat di kediaman terdakwa I di Jl AES Nasution Rt 01/01 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, anggota SatresNarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya yaitu saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan terdakwa I dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Telp 081346362397 No Imei 066653050848372, 1 (satu) buah R2 merk Honda PCX warna merah dengan No Pol DA 6326 DAP No Sin KF18-E510978 No Ka RLH KP183164202984, lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 jam 21.00 Wita bertempat di kediaman terdakwa II di Jl Timbuk Lama Rt 006 Rw 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN bersama saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan terdakwa II dan mengamankan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 087857167916 No Imei 860650052068673;

- Bahwa para Terdakwa tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa; dan Sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih 0,24 gram sesuai dengan lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandangan Nomor 062/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0642.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 03 Juli 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal berat bersih 0,24 gram adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi akan adanya transaksi diduga Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Hulu Sungai Selatan, dan menanggapi Informasi tersebut Saksi bersama bersama tim berhasil mengamankan Saksi DESSY pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita lalu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang mana didapatkannya dari Terdakwa I, setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa I di Jalan AES Nasution Rt. 001 Rw. 001 Desa Baluti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berhasil mengamankan Terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa I, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi juga mendatangi rumah Terdakwa II di Jalan Timbuk Lama Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga berhasil mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut karena sebelumnya ada kejadian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Saksi DESSY menghubungi Terdakwa I dengan maksud untuk menanyakan Terdakwa I apakah hendak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan dijawab "iya" oleh Terdakwa I, setelah itu Saksi DESSY menitip uang untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengirimkan uang ke aplikasi DANA sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 Wita tepatnya di Pasar Kandangan Terdakwa bertemu dengan Sdr IMIS (dpo) yang hendak meminjam uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain judi, dan Sdr IMIS (dpo) sepakat dengan Terdakwa I apabila Sdr. IMIS (dpo) menang judi hasilnya akan dibelikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Sdr. IMIS (dpo) menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk menitip juga membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo) tersebut kemudian Terdakwa I juga bermaksud untuk

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



membeli diduga Narkotika jenis sabu dengan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total Terdakwa I membawa uang untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Pasar Kandangan untuk mengajak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu sekitar pukul 14.00 Wita Para Terdakwa berdua berangkat menuju pondokan milik Sdr. AJAT (dpo) dan sekira pukul 15.00 Wita Para Terdakwa sampai di Pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), setelah itu masuk kedalam pondokan milik Sdr. AJAT (dpo) dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. AJAT (dpo) menyerahkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Para Terdakwa berdua memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. AJAT (dpo) dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan ke Sdr. IMIS (dpo), setelah Para Terdakwa berdua memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I menyuruh Sdr. AJAT (dpo) untuk membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 (satu) paket akan Terdakwa I serahkan kepada Saksi DESSY dan 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa I pakai/konsumsi, setelah itu Para Terdakwa berdua pulang menuju rumah Terdakwa II untuk mengantarnya pulang dan Terdakwa I juga langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa dari hasil interogasi dari pengakuannya, Para Terdakwa untuk mendapat diduga Narkotika jenis sabu pesanan Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo) tersebut lalu membeli sebanyak 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. AJAT (dpo) yang beralamatkan di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut, Saksi mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.40 gram yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I;

- Bahwa selain membelikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo) tersebut, Para



Terdakwa juga ikut membeli diduga Narkotika jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi;

- Bahwa untuk barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.40 gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Telp 081346362397 No. Imei 066653050848372, 1 (satu) buah sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah dengan No.Pol DA 6326 DAP No. Sin KF 18-E510978 NO. Ka RLH KP183164202984;

- Bahwa untuk barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 087857167916 No. Imei 860650052068673;

- Bahwa Para Terdakwa mau menerima titipan pesanan diduga Narkotika jenis sabu dari Saksi DEDDY dan Sdr. IMIS (dpo) tersebut selain juga Para Terdakwa bermaksud untuk mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, juga agar mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu lebih banyak;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **DESSY Binti (Alm) YUSRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan telah diamankannya Para Terdakwa karena kedapatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi juga ikut diamankan anggota polisi karena sebelumnya ada memesan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Saksi memesan diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa I untuk menanyakan apakah mau pergi ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi langsung mengirimkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, lalu sekira pukul 17.00 Wita Saksi menelpon Terdakwa I untuk menanyakan apakah Narkotika jenis sabu-sabu pesannya sudah sampai, dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang kerumah Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu selain Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II juga ikut membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 62/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,40 gram dikurangi berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik 0,15 gram = berat bersih 0,25 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,24 gram**;

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0642.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0642/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita ketika berada di rumah di Jalan AES Nasution Rt.01 Rw.01 Desa Baluti Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa I diamankan tersebut kedapatan telah menyimpan, memiliki, menguasai, dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada waktu Terdakwa I diamankan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.40 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Terdakwa I mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AJAT (dpo) yang beralamatkan di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan diduga Narkotika jenis sabu yang lain akan Terdakwa I bersama Terdakwa II konsumsi/pakai;
- Bahwa orang yang memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa I adalah Saksi DESSY Binti Alm.YUSRI yang

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



beralamatkan di Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Sdr. IMIS(dpo) yang beralamat di Jalan Tembok Lama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada awalnya hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa I di telpon oleh Saksi DESSY untuk menanyakan apakah Terdakwa I mau membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat itu Saksi DESSY mau menitip untuk dibelikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi DESSY mentransferkan uang ke aplikasi DANA milik Terdakwa I sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 Wita tepatnya di Pasar Kandangan Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMIS (dpo), lalu Sdr. IMIS (dpo) meminjam uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain Judi dan Terdakwa dengan Sdr. IMIS (dpo) sepakat apabila Sdr. IMIS (dpo) menang bermain judi hasilnya akan dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Sdr IMIS (dpo) menang bermain judi lalu menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menambahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa I membawa uang untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Pasar Kandangan untuk mengajak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat menuju pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di Pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr AJAT(dpo) menyerahkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sempat memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan ke Sdr. IMIS (dpo), selanjutnya Terdakwa I menyuruh Sdr. AJAT (dpo) untuk membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket akan

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I serahkan kepada Saksi DESSY dan 1 (satu) paketnya lagi akan Terdakwa I pakai/konsumsi, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang menuju rumah Terdakwa II untuk mengantarnya pulang dan Terdakwa I juga langsung pulang kerumah namun sekira pukul 17.00 Wita Saksi DESSY menelpon Terdakwa I menanyakan apakah diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesanannya sudah sampai, dan setelah itu Terdakwa I langsung mengantarkan paketan diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi DESSY ke rumahnya;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I menerima pesanan pembelian diduga Narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa I dapat mengkonsumsi/menggunakan diduga Narkotika jenis sabu lebih banyak;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.40 gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Telp 081346362397 066653050848372, 1 (satu) buah sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah dengan No. Imel No.Pol DA 6326 DAP No. Sin KF 18-E510978 NO. Ka RLH KP183164202984;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita ketika berada dirumah di Jalan Timbuk Lama Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diamankan tersebut karena sebelumnya telah menemani Terdakwa I membeli 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. AJAT (dpo) yang beralamatkan di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa II tahu hendak diserahkan kepada pemesan Narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Sdr. IMIS (dpo), dan Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana Saksi DESSY memesan diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa untuk kronologis Terdakwa II bisa ikut menemani membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I yang mengajak untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa II berada di Pasar Kandangan, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat menuju pondokan milik Sdr. AJAT (dpo) yang beralamatkan di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sesampainya di pondokan milik Sdr. AJAT (dpo) tersebut Terdakwa I menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. AJAT (dpo) diserahkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I, setelah itu 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut dipakai/dikonsumsi Terdakwa II bersama Terdakwa I dipondokan milik Sdr. AJAT (dpo) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan kepada Sdr. IMIS (dpo) karena ikut memesan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Terdakwa I menyuruh Sdr. AJAT (dpo) untuk membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket untuk rencananya diserahkan kepada pemesan Narkotika jenis sabu-sabu lainnya yaitu Saksi DESSY dan 1 (satu) paketnya lagi untuk Terdakwa I pakai/konsumsi kembali, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pulang menuju Kandangan dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II menuju rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa II pulang, disore harinya Terdakwa langsung menelpon Sdr. IMIS (dpo) untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan dari Terdakwa I, dan tidak lama

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdr. IMIS (dpo) setelah itu Terdakwa II serahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IMIS (dpo);

- Bahwa keuntungan Terdakwa II ikut menemani Terdakwa I membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa II dapat mengkonsumsi/menggunakan diduga Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 087857167916 No. Imei 860650052068673;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Telp 081346362397 No Imei 066653050848372;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 087857167916 No Imei 860650052068673;
- 1 (satu) buah sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah dengan No Pol DA 6326 DAP No Sin KF18-E510978 No Ka RLH KP183164202984;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bermula dari Terdakwa I yang berniat menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wita ditelpon oleh Saksi DESSY yang menanyakan apakah Terdakwa I mau membeli diduga Narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat itu Saksi DESSY mau menitip untuk ikut juga membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi DESSY mentransferkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa I, kemudian sekira pukul 12.00 Wita tepatnya di Pasar Kandangan Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMIS (dpo), lalu Sdr. IMIS (dpo) meminjam uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain Judi dan Terdakwa dengan Sdr. IMIS (dpo) sepakat apabila Sdr. IMIS (dpo) menang bermain judi hasilnya akan dibelikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Sdr IMIS (dpo) menang bermain judi lalu menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menambahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa I membawa uang untuk membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Pasar Kandangan untuk mengajak membeli diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat menuju pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di Pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr AJAT(dpo) menyerahkan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sempat memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan ke Sdr. IMIS (dpo), selanjutnya Terdakwa I menyuruh Sdr. AJAT (dpo) untuk membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket akan Terdakwa I serahkan kepada Saksi DESSY dan 1 (satu) paketnya lagi akan Terdakwa I pakai/konsumsi, setelah itu Terdakwa I bersama

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Terdakwa II pulang menuju rumah Terdakwa II untuk mengantarnya pulang dan Terdakwa I juga langsung pulang kerumah namun sekira pukul 17.00 Wita Saksi DESSY menelpon Terdakwa I menanyakan diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesannya, setelah itu Terdakwa I langsung mengantarkan paketan diduga Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi DESSY ke rumahnya, sedangkan Terdakwa II langsung menelpon Sdr. IMIS (dpo) untuk datang mengambil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan dari Terdakwa I, setelah bertemu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IMIS (dpo);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) yang menanggapi informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah Hulu Sungai Selatan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi DESSY dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkannya dari Terdakwa I, setelah itu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa I diamankan dirumahnya di Jalan AES Nasution Rt. 001 Rw. 001 Desa Baluti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa I, lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa II juga berhasil diamankan dirumahnya di Jalan Timbuk Lama Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa I menerima titipan pembelian diduga Narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa I dapat mengkonsumsi/menggunakan diduga Narkotika jenis sabu lebih banyak, sedangkan keuntungan Terdakwa II ikut menemani Terdakwa I membeli diduga Narkotika jenis sabu tersebut agar Terdakwa II dapat mengkonsumsi/menggunakan diduga Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 62/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,40 gram dikurangi berat kantong plastik 0,15 gram = berat bersih 0,25 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,24 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0642.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0642/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak



pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, terdapat peristiwa hukum dimana Para Terdakwa telah membeli diduga Narkotika jenis sabu dan juga sempat mengkonsumsinya di daerah Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun hal itu terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerapkan tindak pidana membeli maupun mengkonsumsi tersebut, dan sebaliknya dari Saksi-Saksi yang dihadirkan juga peristiwa penangkapan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka dengan melihat awal mula niat Para Terdakwa sebelum menerima titipan pembelian diduga Narkotika jenis sabu adalah untuk mengkonsumsi/menggunakan diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi DESSY yang juga bersamaan berniat mengkonsumsi lalu menitipkan uang untuk dibelikan diduga Narkotika jenis sabu, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal pokoknya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan unsur **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Dan sebagaimana diketahui unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I yang merupakan bagian dari yang dibeli bersama Terdakwa II lalu diserahkan kepada Saksi DESSY termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0642.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0642/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa I yang merupakan bagian dari yang dibeli bersama Terdakwa II lalu diserahkan kepada Saksi DESSY *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bermula dari Terdakwa I yang berniat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 08.00 Wita ditelpon oleh Saksi DESSY yang menanyakan apakah Terdakwa I mau membeli Narkotika jenis sabu di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan saat itu Saksi DESSY mau menitip untuk ikut juga membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi DESSY mentransferkan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa I, kemudian sekira pukul 12.00 Wita tepatnya di Pasar Kandangan Terdakwa bertemu dengan Sdr. IMIS (dpo), lalu Sdr. IMIS (dpo) meminjam uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk bermain Judi dan Terdakwa dengan Sdr. IMIS (dpo) sepakat apabila Sdr. IMIS (dpo) menang bermain judi hasilnya akan dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah Sdr IMIS (dpo) menang bermain judi lalu menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menambahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa I membawa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di Pasar Kandangan untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sekira pukul 14.00 Wita berangkat menuju pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), setelah itu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di Pondokan milik Sdr. AJAT (dpo), dan Terdakwa I langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Sdr AJAT(dpo) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II sempat memakai/mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dan sisanya Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk diserahkan ke Sdr. IMIS (dpo), selanjutnya Terdakwa I menyuruh Sdr. AJAT (dpo) untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket, yang

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



mana 1 (satu) paket akan Terdakwa I serahkan kepada Saksi DESSY dan 1 (satu) paketnya lagi akan Terdakwa I pakai/konsumsi, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang menuju rumah Terdakwa II untuk mengantarnya pulang dan Terdakwa I juga langsung pulang kerumah namun sekira pukul 17.00 Wita Saksi DESSY menelpon Terdakwa I menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu pesanannya, setelah itu Terdakwa I langsung mengantarkan paketan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saksi DESSY ke rumahnya, sedangkan Terdakwa II langsung menelpon Sdr. IMIS (dpo) untuk datang mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan dari Terdakwa I, setelah bertemu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IMIS (dpo);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, diketahui Terdakwa I yang awalnya mau menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu lalu setelah Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo) juga ikut menitip membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan dengan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu ke Sdr. AJAT (dpo) yang beralamat di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Para Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi DESSY, dan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IMIS (dpo), sehingga dari perbuatan yang dilakukannya tersebut telah menunjukkan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu yaitu Narkotika jenis sabu untuk nantinya digunakan/dikonsumsi oleh Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo), dan perbuatan tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian unsur di atas sudah tergolong/termasuk perbuatan "**menyediakan**", dan oleh karena menyediakan merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama di atas, yaitu menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau **menyediakan** Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo), dan atas perbuatannya telah menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



tidak dilengkapi atau Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, pekerjaan Para Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dalam perkara ini Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi orang lain, atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang **“melawan hukum”**;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dalam unsur-unsur di atas, diketahui Terdakwa I bersama Terdakwa II telah **menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** untuk dikonsumsi/digunakan oleh Saksi DESSY dan Sdr. IMIS (dpo). Dan dari uraian fakta tersebut terlihat pelaku dalam perkara ini sebanyak dua orang, dimana Terdakwa I bersama Terdakwa II secara aktif bekerja sama dan menginsyafi perbuatannya, mulai dari membelikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AJAT (dpo) yang beralamat di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu pulang ke rumah masing-masing, kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi DESSY, dan Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IMIS (dpo), sehingga perbuatan yang demikian tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai dan telah dilaksanakan/dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, dan berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa meskipun barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I beratnya dibawah 1 (satu) gram atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, namun oleh karena dalam persidangan terdapat fakta hukum Para Terdakwa telah menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi/digunakan oleh orang lain, maka terhadap diri Para Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuhan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Para Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Para Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **bersih 0,24 gram**;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, serta terdapat handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Telp 081346362397 No Imei 066653050848372;

Karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (sarana memesan sabu), serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 087857167916 No Imei 860650052068673;

Karena dalam persidangan handphone tersebut tidak digunakan sebagai alat komunikasi dalam peredaran Narkotika, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa II SARIFANDI Alias JULAK AMIR Bin (Alm) HAMD I**;

- 1 (satu) buah sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah dengan No Pol DA 6326 DAP No Sin KF18-E510978 No Ka RLH KP183164202984;

Karena dalam persidangan sepeda motor tersebut bukan sebagai alat/sarana utama untuk bertransaksi sabu, kegunaan barang bukti tersebut masih diperlukan pemiliknya dan nantinya juga dapat dipergunakan Terdakwa I untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupannya setelah selesai menjalani pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa I RIDUAN AGUSTIAN Bin (Alm) ABDUL HADI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** KUHPidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIDUAN AGUSTIAN Bin (Alm) ABDUL HADI** dan Terdakwa II **SARIFANDI Alias JULAK AMIR Bin (Alm) HAMDHI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta secara melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara** masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **bersih 0,24 gram; dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Telp 081346362397 No Imei 066653050848372; **dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dengan No Whatsapp 087857167916 No Imei 860650052068673;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa II **SARIFANDI** Alias **JULAK AMIR Bin (Alm) HAMDI**;

- 1 (satu) buah sepeda motor R2 merk Honda PCX warna merah dengan No Pol DA 6326 DAP No Sin KF18-E510978 No Ka RLH KP183164202984;

dikembalikan kepada Terdakwa I **RIDUAN AGUSTIAN Bin (Alm) ABDUL HADI**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **04 September 2023** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **ELGA NUR FAZRIN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(**DWI SURYANTA, S.H., M.H.**)

(**YURI ADRIANSYAH, S.H.,**

M.H.)

(**AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)**

Panitera Pengganti

(**HERARIAS**)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Kgn